

AKTA HIBAH

No : 49/AKH / 2003

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Jumat tanggal 03 (Tiga-----)
bulan Januari tahun 2003 (Dwaribu Tiga-----)

hadir dihadapan saya AGIMAD SHARDJI S. son
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Jawa Timur tanggal 13 Juli 2001
nomor 54.81.35 tahun 2001

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Dasuk

dan berkantor di Jalan Raya Dasuk

dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

I. Nama

: A S R A P

Umur

: 65 tahun

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk

" Selaku pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA "

II. Nama

: JONI ADI KARSO

Umur

: 20 tahun

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk

" Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA "

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini mengalihbalikan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m^2 (meter persegi) dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu seluas kurang lebih m^2 (meter persegi), dengan batas batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor 16 Blok Kohir Nomor 713 seluas kurang lebih 900 m^2 (Sembilan ratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanahnya Jalan PUD

Timur : Tanahnya Kuburan

Selatan : Tanahnya HOSHI

Barat : Tanahnya Pak. HILYADI

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Buku tanah (Litter O) desa DIBUK TIMUR

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : -----
 Nomor -----
 terletak di : -----
 - Provinsi : Jawa Timur
 - Kabupaten/Kotamadya : Surabaya
 - Kecamatan : Dabuk
 - Desa/Kelurahan : Dabuk Timur Kecamatan Dabuk
 - Jalan : -----

Hibah ini meliputi pula : -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatnya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai hibah ini telah diperoleh ijin pemindahan hak dari

tanggal _____ Nomor _____

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal _____

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal 6

- Pihak Kedua berkewajiban untuk menandatangani perolehan hak atas tanah yang diperolehnya, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep

Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumenep

Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Penerima Hibah

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

Saksi - saksi

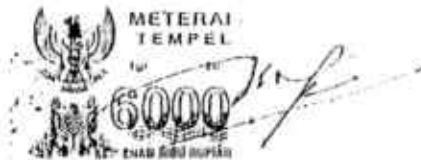
1. B H D I, Kepala desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk
2. SAIDUL, sekretaris desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



A R A P

Pihak Kedua

Handwritten signature of Jona Adi Karso

JONA ADI KARSO

Persetujuan -----

Handwritten signature of Rubaiya

1. RUBAIYA

Handwritten signature of Lilis Suniwati

2. LILIS SUNIWATI

Handwritten signature of Ririn

3. RIRIN

Handwritten signature of Hendri

4. HENDRI



Saksi

Handwritten signature of Satriul
S A T R I U L

Pejabat Pembuat Akta Tanah



ACHMAD SUDARJO

NIP.010 056 487